

PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: restika_nela@yahoo.com

ABSTRACT

The victim in a crime, the National Legal System, its position is not profitable. Because these victims, the Justice System (Criminal), just as an extra, not as a main character or merely as a witness. Restorative justice puts a higher value on the direct involvement of the parties. The victim was able to restore control elements, while offenders are encouraged to take responsibility as a step in correcting errors caused by crime and in building social value system. Restorative justice approach is an approach that is more focused on the creation of conditions of fairness and balance to the criminal and the victim herself. This type of research used by the author in compiling this research is normative legal or legal research literature.

ABSTRAK

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (Pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi. Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (Pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi. Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957 dan Konvenan Sipil Politik pada tahun 1966 menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. PBB juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum PBB. Dengan rumusan yang demikian, sorotan khusus berkenaan dengan pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam RKUHP ini perlu dilakukan karena pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat

pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada retributive justice model.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi dari adanya Retributive Justice dan Restorative Justice dalam upaya penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang semestinya digunakan pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya menyangkut perlindungan saksi dan korban?

TINJAUAN PUSTAKA

C. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative justice*

Beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:

1. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan (John Braithwaite, 2002: 10).
2. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Marian Liebmann, 2007: 25).
3. *Restorative justice Consortium*, memberikan definisi *restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made (Restorative justice Consortium 2006) (Lihat Marian Liebmann. 2007).*
4. *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*. 2012: 16)
5. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci. (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*. 2012: 17)
6. Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *Restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*. 2012: 48)

D. Tinjauan Umum Mengenai Diversi

Diversi menurut the *Beijing Rules* adalah pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Setya Wahyudi, 2011: 56). Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi (Marlina. 2010. 2).

E. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Medi-ation*" (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Appropriate Dispute Resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat

diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan (Barda Nawawi. 2007. 1)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hal ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 91).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141).

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif

yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum, publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141). Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum
- b. Hasil-hasil jurnal hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005:46-46)

PEMBAHASAN

A. Implementasi dari adanya *Retributive Justice* dan *Restorative justice* dalam upaya penegakan hukum di Indonesia

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana menjadi ranah hukum publik sehingga pelaksanaannya dibutuhkan campur tangan dari negara. Penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana tidaklah

harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. Konsep restorative justice sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di beberapa daerah Indonesia yang masih menerapkan hukum adat juga ditengarai cara penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*. Daerah Lampung, hukum adatnya menggunakan kitab Kutara Manawa. Pada kitab tersebut dari Bab Astacorah pasal 55-56, disebutkan bentuk pemidanaan pelaku pencurian sebagai berikut:

Jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati, anak istrinya, miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri memiliki hamba laki-laki dan perempuan, hamba tersebut tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala hutangnya kepada pencuri yang bersangkutan.

Jika pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat.

Dalam hal ini Kutara Manawa telah menerapkan suatu ketetapan dimana kepentingan korban ikut diperhatikan dalam suatu putusan pemidanaan, berupa pengembalian kerugian. Pada Kitab Simbur Cahaya dan Kuntara Radjaniti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di Lampung sebagai contoh disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi: *Pertama*, Penyelesaian antara pribadi, keluarga atau lingkungan; *Kedua*, Penyelesaian dengan mediator kepala kerabat/kepala adat; *Ketiga*, Penyelesaian oleh kepala adat (Wiranata dan I.Gede A.B, I. 2005. 70).

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa dan musyawarah adat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan.

Tindakan diskresi penyidik tercantum pada Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia. Wewenang yang dimiliki

oleh penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi penal. Apabila pada tahap mediasi penal telah disepakati adanya perdamaian maka kesepakatan inilah yang dapat dijadikan alasan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan, terlebih lagi ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mana negara mengakui keberadaan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :

a. informal mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

b. Traditional village or tribal moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman, lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan

hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. victim-offender mediation

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat

d. Reparation negotiation programmes

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Community panels of courts

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Family and community group conferences Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu seperti polisi, hakim dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga pelaku keluar dari kesusahan/ persoalan berikutnya. (Barda Nawawi A. 2012. 22)

B. Penegakan Hukum Dalam Menangani Kasus Pidana Di Indonesia

Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), undang-undang menjadi kiblat dalam menangani segala permasalahan hukum baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran atas hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan adagium yang sering digunakan sebagai dasar argument system Negara hukum yaitu *fiat justitia ruat coelum*, meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Secara sekilas terlihat hukum begitu kokoh dan ideal. Namun seringkali pepatah ini justru membuat keadilan menjadi hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dalam hukum menjadi sempit akibat dari topeng tujuan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana materiil, di Indonesia telah diatur prosedur formal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun prosedur

dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan.

Keadaan tersebut memposisikan system pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah system yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak bahkan melebihi kapasitas yang ada di Indonesia. Hal ini berimbas pada tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana yang akhirnya menempatkan lembaga pemasyarakatan bukan memasyarakatkan kembali para terpidana namun justru menjadi wadah atau tempat belajar criminal yang digunakan para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan perilaku criminal dari si terpidana itu.

Di samping berbicara melalui sisi terpidana, kepentingan korban tindak pidana juga tidak terlalu diuntungkan selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang didapat si pelaku. Hanya kepuasan atas terbalaskan dendamnya. Seringkali dilupakan kepentingan yang benar-benar krusial bagi si korban sudah terpenuhi atau belum. Misalnya ketika si pelaku dihukum hukuman penjara dan denda, uang denda itu tidak serta merta diberikan kepada korban, namun diserahkan pada Negara. Padahal dalam hal ini, korban lah yang dirugikan.

Dasar inilah yang kemudian membuat konsep *Restorative Justice* menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Purwadi Arianto, 2013:5).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa konsep penyelesaian perkara secara konvensional (*Retributive Justice*) yang hanya dilandaskan pada ketentuan hukum yang kaku dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam instrument hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tidak selalu mencapai tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Tujuan atas kepastian hukum semata justru sering memunculkan masalah baru yang memberi dampak social yang lebih luas. Dapat kita lihat contohnya dalam kasus-kasus berikut:

- a. Seorang wanita bernama Minah berusia 72 tahun didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni memetik tiga buah kakao seberat 3kg dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 dengan nilai kerugian Rp 30.000,00 yang di harga pasaran bernilai Rp 2.000,00 (<http://regional.kompas.com/>)
- b. Kasus pencurian pisang yang dituduhkan kepada dua pemuda asal Cilacap bernama KUatno dan Topan. Keduanya sempat ditahan Polres Cilacap karena diduga mencuri 2 tandan pisang (<http://www.hukumonline.com>)

Penegakan hukum secara formal untuk kasus-kasus tersebut menempatkan aparat menjadi terlihat tidak berhati nurani dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Padahal aparat penegak hukum hanya mengamalkan perintah dari undang-undang yang sifatnya sangat kaku dan rigid bahkan terhadap kasus-kasus pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan melalui jalur damai. Inilah yang menjadi urgensi untuk segera

diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada setiap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak begitu besar.

Bentuk pelaksanaan konsep *Restorative Justice* biasa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan. Didapat *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan tersangka. Masih banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wujud pelaksanaan konsep ini. Dalam melaksanakan konsep *Restorative Justice*, penyidik POLRI menggunakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang.

Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative Justice* adalah adanya perintah diversi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum. *Restorative Justice* menjadi embrio hadirnya diversi untuk proses penyelesaian perkara anak. Diversi menonjolkan atensi terhadap kepentingan anak maupun anak korban.

Salah satu kasus yang menunjukkan hasil positif dari system peradilan dengan konsep ini adalah pada kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan seorang anak bernama Oktavian Nur Sakti di sebuah kamar kos di wilayah hukum Polres Sragen. Anak tersebut mencuri telepon genggam dan uang di dalam kamar penghuni kos yang saat itu sedang tertidur. Terhadap anak tersebut tidak dilakukan penahanan dan dilakukan penelitian oleh Balai Pemasarakatan yang merekomendasikan dilakukan mediasi terhadap si anak. Mediasi melibatkan Balap Pemasarakatan, penyidiki sebagai fasilitator, korban dan tersangka serta tokoh dan

pembimbing masyarakat. Dari hasil mediasi disepakati bahwa si anak tidak akan diproses pidana melainkan dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan dan pembimbing masyarakat setelah anak tersebut mengerti kesalahannya dan berjanji tidak mengulang serta berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam pendidikannya. Sedangkan si korban menghendaki barang hasil curian anak tersebut dapat segera kembali padanya agar dapat segera kembali digunakan. Jika diamati terlihat di sini keoentingan si anak untuk dapat memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikannya tanpa terlabelisasi sebagai penjahat dan korbannya pun dapat kembali melanjutkan kegiatan dan kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa untuk perkara yang tingkat kerugiannya tidak besar akan jauh lebih efektif jika diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

SIMPULAN

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana menjadi ranah hukum publik sehingga pelaksanaannya dibutuhkan campur tangan dari negara. Konsep *retorative justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di beberapa daerah Indonesia yang masih menerapkan hukum adat juga ditengarai cara penyelesaian sengketa melalui *restorative*

justice.

Penegakan hukum secara formal untuk kasus-kasus tersebut menempatkan aparat menjadi terlihat tidak berhati nurani dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Padahal aparat penegak hukum hanya mengamalkan perintah dari undang-undang yang sifatnya sangat kaku dan rigid bahkan terhadap kasus-kasus pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan melalui jalur damai. Inilah yang menjadi urgensi untuk segera diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada setiap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak begitu besar.

SARAN

1. Wewenang yang dimiliki oleh penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi penal. Apabila pada tahap mediasi penal telah disepakati adanya perdamaian maka kesepakatan inilah yang dapat dijadikan alasan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan, terlebih lagi ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mana negara mengakui keberadaan dari hukum adat yang ada di Indonesia.
2. Bentuk pelaksanaan konsep *Restorative Justice* biasa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative Justice* adalah adanya perintah diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum. *Restorative Justice* menjadi embrio hadirnya diversifikasi untuk proses penyelesaian perkara anak. Diversifikasi menonjolkan atensi terhadap kepentingan anak maupun anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi A. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*.

Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

John Braithwaite. 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford:

Oxford University Press.

Marina Liebmann. 2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica

Kingsley Publisher.

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum*

Pidana. Medan: USU Press.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem*

Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wiranata dan I.Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari*

Masa Ke Masa. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim.2006. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang:

Banyu Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

Purwadi Arianto. 2013. Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan

Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana).

Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng. Semarang.

Jurnal dan Publikasi

Barda Nawawi. 27 Maret 2007. Makalah: *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam*

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan dalam Seminar Nasional

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance Program
Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Jakarta: Inter Continental Hotel.

Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan

Prinsip *Restorative justice* . 2012. *Laporan Tim Pengkajian Hukum*

*Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative
Justice*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.